

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN BIAK**

---

**MEMORANDUM**

Nomor 396/PSDKPSta.8/OT.710/VI/2023

Yth. : Seluruh Petugas Pelayanan dan pengguna jasa lingkup  
Stasiun PSDKP Biak

Dari : Kepala Stasiun PSDKP Biak

Hal : Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Stasiun PSDKP Biak

Tanggal : 08 juni 2023

---

Bahwa dalam rangka penyelenggara pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan penerima layanan dalam pemberian pelayanan penerbitan Standar Laik Operasi Kapal Perikanan oleh Stasiun PSDKP Biak, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan penerbitan Standar Laik Operasi lingkup Stasiun PSDKP Biak yang berdasarkan.

- 1) Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Nomor2/PER-PSDKP/2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- 2) Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 667/SJNI/2013 Perihal Pekan Pelayanan Publik dalam Rangka Hari Pelayanan Publik Internasional Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2013.

Standar pelayanan lingkup stasiun PSDKP Biak yang di maksud dalam memorandum ini berisi tentang Penetapan Standar Pelayanan Penerbitan Standar Laik Operasi Kapal Perikanan Stasiun Pengawasan SDKP Biak Tahun Anggaran 2023.

# STANDAR PELAYANAN PENERBITAN STANDAR LAIK OPERASI

## STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BIAK

No.	STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI	
1.	Jenis Pelayanan	Pelayanan Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO)
2.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU 31 thn 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 45 tahun 2009 Tentang Perubahan UU 31 thn 2004 Tentang Perikanan;</li> <li>b. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;</li> <li>c. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur.</li> <li>d. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang kelautan dan Perikanan;</li> <li>e. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/PERMEN-KP/2020 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan</li> <li>f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;</li> <li>g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;</li> <li>h. SE MKP No. B1337/MEN-KP/XII/2022 Tentang Penggunaan Aplikasi Penangkapan Ikan Terukur Secara Elektronik (E-PIT);</li> <li>i. SE MKP No. B.549/MEN-KP/V/2023 Tentang Hari dan Jam Kerja Pelayanan dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;</li> <li>j. KEPDIRJEN PRL No. 25 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Penetapan Kuota Pengambilan Jenis Ikan Dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional Dan/Atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks II <i>Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora</i>.</li> </ul>
3.	Persyaratan	<p>Persyaratan administrasi untuk kapal penangkap ikan yang diunggah secara elektronik terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (NIB);</li> <li>b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Penangkapan Ikan di WPP NRI;</li> <li>c. Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);</li> <li>d. Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) bagi kapal perikanan berukuran <math>\leq 5</math> GT;</li> </ul>

No.	STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI
	<p>e. Bukti kepemilikan SKAT, untuk Kapal Perikanan yang memperoleh Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;</p> <p>f. HPK Kedatangan, untuk kapal Perikanan yang telah melakukan kegiatan penangkapan ikan;</p> <p>g. Daftar Kapal perikanan yang bermitra dengan pemilik SIPJI;</p> <p>h. Buku Kapal Perikanan Elektronik (E-BKP);</p> <p>i. Pas Besar/Pas Kecil;</p> <p>j. Bukti Pembayaran PNBPN bagi kapal perikanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Penangkapan Ikan di WPP NRI pasca produksi.</p> <hr/> <p>Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal penangkap ikan, terdiri dari:</p> <p>a. kesesuaian fisik kapal penangkap ikan dengan Perizinan Berusaha yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/<i>call sign</i>;</p> <p>b. kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan Perizinan Berusaha;</p> <p>c. keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP, untuk Kapal Perikanan yang memperoleh Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (Memeriksa masa berlaku SKAT melalui kartu Elektronik);</p> <p>d. Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Penangkapan Ikan di WPP NRI.</p> <hr/> <p>Persyaratan administrasi untuk kapal pengangkut ikan, yang diunggah secara elektronik terdiri dari:</p> <p>a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (NIB);</p> <p>b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pengangkutan Ikan di WPP NRI;</p> <p>c. Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);</p> <p>d. Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) bagi kapal perikanan berukuran <math>\leq 5</math> GT;</p> <p>e. Bukti kepemilikan SKAT, untuk Kapal Perikanan yang memperoleh Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;</p> <p>f. HPK Kedatangan, untuk Kapal Perikanan yang telah melakukan kegiatan Pengangkut Ikan;</p> <p>g. Sertifikat Kesehatan ikan dan produk perikanan untuk Kapal pengangkut Ikan tujuan ekspor;</p> <p>h. Surat keterangan asal ikan hidup untuk kapal Pengangkut Ikan Hidup.</p>

No.	STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI
	<p>Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal pengangkut ikan, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kesesuaian fisik kapal pengangkut ikan dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pengangkutan Ikan di WPP NRI yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/<i>call sign</i>;</li> <li>b. keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP, untuk Kapal Perikanan yang memperoleh Perizinan Berusaha subsektor Pengangkutan ikan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (Memeriksa masa berlaku SKAT melalui kartu Elektronik);</li> <li>c. keberadaan dan keaktifan Kamera elektronik pemantauan untuk Kapal Pengangkut Ikan hidup yang memperoleh Perizinan Berusaha subsektor Pengangkutan ikan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan beroperasi lintas provinsi atau tujuan ekspor;</li> <li>d. keberadaan dan keaktifan kamera elektronik pemantau untuk kapal pengangkut ikan yang memperoleh Perizinan Berusaha subsektor Pengangkutan ikan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan melakukan alih muatan ikan untuk kapal pengangkut ikan;</li> <li>e. Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pengangkutan Ikan di WPP NRI</li> </ol> <p>Persyaratan administrasi untuk kapal latih perikanan yang diunggah secara elektronik terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Persetujuan kegiatan penangkapan ikan dari Menteri;</li> <li>b. Bukti kepemilikan SKAT;</li> <li>c. Sertifikat klasifikasi kapal;</li> <li>d. Surat penugasan pelatihan dari instansi terkait;</li> <li>e. HPK Kedatangan, untuk kapal latih perikanan yang telah melakukan kegiatan; dan</li> <li>f. Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dengan persetujuan kegiatan penangkapan ikan dari Menteri.</li> </ol> <p>Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal latih perikanan yang terdiri dari kesesuaian fisik kapal penelitian/eksplorasi yang meliputi nama kapal, tanda selar, dan merek mesin utama dengan sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal.</p>

No.	STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI
	<p>Persyaratan administrasi untuk kapal penelitian/eksplorasi perikanan yang diunggah secara elektronik terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Persetujuan kegiatan penangkapan ikan dari Menteri;</li> <li>Bukti kepemilikan SKAT;</li> <li>Sertifikasi klasifikasi kapal;</li> <li>Surat izin penelitian / eksplorasi Perikanan;</li> <li>HPK Kedatangan, untuk kapal penelitian/ eksplorasi perikanan yang akan melakukan kegiatan</li> <li>Kesesuaian Pelabuhan pangkalan dengan persetujuan kegiatan penangkapan ikan dari Menteri</li> </ol> <p>Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal penelitian/eksplorasi perikanan yang terdiri dari kesesuaian fisik kapal penelitian/eksplorasi yang meliputi nama kapal, tanda selar, dan merek mesin utama dengan sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal.</p> <p>Persyaratan administrasi untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan, yang diunggah secara elektronik terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Perizinan Berusaha;</li> <li>Bukti kepemilikan SKAT untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;</li> <li>HPK Kedatangan untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan yang akan melakukan kegiatan mendukung operasi pembudidayaan ikan; dan</li> <li>Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, Pelabuhan Pengeluaran, dan Pelabuhan tujuan dengan dokumen Perizinan Berusaha.</li> </ol> <p>Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>kesesuaian fisik kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan dengan Dokumen Perizinan Berusaha, meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/<i>call sign</i>;</li> <li>kesesuaian jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan; dan</li> </ol> <p>keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.</p>

No.	STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI	
4.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nakhoda, pemilik, operator kapal perikanan atau penanggung jawab perusahaan perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan wajib melaporkan rencana keberangkatan kepada Pengawas Perikanan/Operator e-SLO.</li> <li>b. Nakhoda, pemilik, operator kapal perikanan atau penanggung jawab perusahaan perikanan yang akan melakukan keberangkatan mengajukan permohonan keberangkatan melalui aplikasi e-PIT yang terintegrasi dengan aplikasi e-SLO bagi kapal perikanan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;</li> <li>c. Nakhoda, pemilik, operator kapal perikanan atau penanggung jawab perusahaan perikanan yang akan melakukan keberangkatan mengajukan permohonan keberangkatan melalui aplikasi e-SLO bagi kapal Perikanan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan yang diterbitkan pemerintah daerah;</li> <li>d. Pengajuan permohonan keberangkatan secara elektronik dilakukan sesuai dengan jam pelayanan (Senin-Kamis Pukul 07.30-16.00 WIT dan Jumat Pukul 07.30-16.30 WIT);</li> <li>e. Pengajuan Permohonan keberangkatan secara elektronik diluar jam pelayanan akan ditolak;</li> <li>f. Pengajuan permohonan keberangkatan dilakukan setelah kapal sandar dipelabuhan pangkalan;</li> <li>g. Pengajuan Permohonan Keberangkatan dilakukan setelah HPK-D terbit;</li> <li>h. Pengawas Perikanan melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan berdasarkan disposisi permohonan keberangkatan pelaku usaha melalui e-SLO;</li> <li>i. Hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud dituangkan dalam BA-HPK secara elektronik;</li> <li>j. BA-HPK ditandatangani secara elektronik oleh Pengawas Perikanan dan Nakhoda, pemilik kapal perikanan, atau penanggung jawab perusahaan perikanan;</li> <li>k. Berdasarkan BA-HPK, apabila kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis, Pengawas Perikanan menerbitkan SLO secara elektronik yang dikirim ke e-mail pelaku usaha.</li> </ul>
5.	Lokasi Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Stasiun PSDKP Biak Alamat: Jalan Adibai km.6,5 Sumberker Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor Papua Kode Pos 98156</li> <li>2. Satwas SDKP Jayapura Alamat: Jl. Perikanan Kompleks PPI Hamadi Jayapura Selatan Kota Jayapura</li> </ul>

No.	STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI	
		3. Satwas SDKP Manokwari Alamat: Jl. Toba No.1 Sanggeng Kota Manokwari Provinsi Papua Barat (98312) 4. Satwas SDKP Nabire Alamat: Jl. RE. Martadinata, Tapioka, Kab. Nabire.
6.	Jangka waktu penyelesaian	Waktu Normal 90 Menit untuk Penerbitan SLO dan HPK Keberangkatan (Penerbitan SLO dapat melebihi waktu normal apabila terjadi permasalahan teknis, seperti SPKP tidak terpantau, dll).
7.	Waktu Pelayanan	Senin s/d Kamis : Pukul 07.30 s/d 16:00 WIT Jum'at : Pukul 07.30 s/d 16:30 WIT Sabtu : Pukul 08.00 s/d 12.00 WIT
8.	Biaya/tarif	<b>TIDAK DIKENAKAN BIAAYA (Rp0)</b>
9.	Produk Pelayanan	Standar Laik Operasi
10.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Buku Register, Alat Tulis Kantor, Mesin Fotocopy, Ruang Tunggu, Parkiran, Kudapan (Snack), Minuman, penataan halaman kantor.
11.	Kompetensi pelaksana	<b>Pengetahuan</b> : Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan, Alat Bantu Penangkapan Ikan, Jenis ikan dan Jenis produk hasil perikanan, Wilayah Pengelolaan Perikanan RI <b>Keterampilan</b> : Komputer <b>Sikap</b> : Kejujuran, Ketelitian, Kerjasama, Komunikatif, Empati, Pengendalian emosi.
12.	Pengawasan internal	Kepala Stasiun PSDKP Biak
13.	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	Sarana Pengaduan : 1. Website : <a href="https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunbiak">https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunbiak</a> <a href="https://www.lapor.go.id/">https://www.lapor.go.id/</a> 2. Email : psdkp.biak@kkp.go.id 3. Twitter : @wasbik 4. FP Facebook : Stasiun PSDKP Biak 5. Aplikasi " <b>SP4N LAPOR</b> " dapat diunduh di Play Store dan App Store

No.	STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI	
		6. Kotak Pengaduan 7. Pesan singkat elektronik (sms)/WA : 081399309353 8. Telepon/Faksimili : 09818211818 9. Bilik Pengaduan
14.	Jumlah pelaksana	Petugas piket terdiri dari 2-3 orang
15.	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	Pelayanan dilaksanakan dengan Komitmen pasti diselesaikan sesuai dengan Prosedur yang ada.
16.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan	Pelayanan dilaksanakan secara <i>Online</i> .
17.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilakukan per Triwulan

Biak, 06 Juni 2023

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya  
Kelautan dan Perikanan Biak



**Edi Purnomo, S.St.Pi, M.Si**  
NIP. 19840622 200901 1 004